



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2017.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/adik/kakak kandung atau keluarga yang diakui dan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat.
8. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
9. Satuan Tugas Dana Duka adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan uang duka ini dimaksud untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan uang duka yaitu untuk memberikan bantuan santunan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi terciptanya tertib operasional dan tertib administrasi serta tepat sasaran.

BAB III PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

Penerima bantuan uang duka adalah keluarga tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai;
- b. kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan; dan
- c. mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB IV BESARAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 5

Besaran Bantuan Uang Duka untuk ahli waris keluarga tidak mampu ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per orang.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan uang duka adalah:
 - a. keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - b. keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

- (2) Ahli Waris penerima bantuan uang duka adalah :
- a. suami/Istri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
 - b. anak kandung anak yang sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - c. orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; atau
 - d. saudara kandung dan/atau keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah desa setempat;

BAB VI SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menerima bantuan uang duka adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. surat keterangan Kematian dari Pemerintah Desa;
 - c. akte kematian dari Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa dan dibenarkan oleh Camat;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik dari yang meninggal dunia dan ahli waris yang telah dilegalisir;
 - f. rekomendasi dari Tim Verifikasi Pemberian Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu;
 - g. melampirkan Foto Copy Buku Rekening Bank SULUTGO atas nama ahli waris.
 - h. format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikeluarkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) persyaratan untuk menerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi ahli waris dalam pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan, menelaah terhadap keabsahan permohonan bantuan uang duka.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur:
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 9

- (1) Dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam, Pemerintah Desa segera menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Tidak Mampu khusus kepada masyarakat calon penerima bantuan duka.
- (2) Ahli waris memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Tim Verifikasi melalui unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada Satuan Tugas Dana Duka untuk dilengkapi dan disiapkan verifikasi.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memproses pencairan uang duka dimaksud.
- (5) Penyerahan uang duka dapat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati dalam menyerahkan bantuan uang duka kepada ahli waris.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSONMAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 2^S TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN DANA DUKA BAGI AHLI WARIS
KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2017

BENTUK SURAT

A. Surat Permohonan

.....,.....,.....2017

Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka bagi
Ahli Waris Keluarga Miskin

Kepada Yth,
Bupati Bolaang
Mongondow Selatan
Di,-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Umur :

Kedudukan dalam keluarga :

Alamat :

Bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk
mendapatkan bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu atas
nama

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenannya kami ucapkan
terimakasih.

Yang Bermohon,

(.....)

B . Surat Rekomendasi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL.

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data lapangan yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kai merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki,2017

Tim Verifikasi :

Ketua,



Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

(.....)

 BUPATIBOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

HERSON MAYULU